

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANA TIDUNG**

Daftar Isi

- A. Pendahuluan
- B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
 - 1. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik
 - 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - 3. Sarana dan Prasarana Layanan
 - 4. Sumber Daya Manusia
 - 5. Hasil Layanan Informasi Publik
 - 6. Anggaran Layanan Informasi Publik
 - 7. Kendala Pelayanan
- C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
- D. Penutup

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2025**

A. Pendahuluan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi seluas- luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung sebagai badan publik memiliki tugas untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU KIP No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung telah membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembantu. SK PPID Pembantu terakhir dengan Nomor 400.14.4.3/013/DISHUB/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung.

Secara umum pelaksanaan informasi PPID Dinas Perhubungan selama tahun 2025 berjalan cukup lancar. Sebagai badan publik permohonan informasi bisa datang langsung ke Dinas Perhubungan, email maupun telepon bahkan melalui medsos akun Instagram, facebook dan email. Semua terlayani dengan baik walaupun belum sempurna karena layanan PPID bukan tugas pokok fungsi dan keterbatasan jumlah pegawai.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke

masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka beberapa kanal media sosial dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya Instagram ([dishubtanatidung](#)), facebook (Dinas Perhubungan KTT), dan email (dishub.ktt@gmail.com). Selain itu publik juga dapat mengakses informasi, berita pengumuman dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan secara berkala melalui portal resmi web portal dinas di alamat [https://
https://dishubtanatidung.com](https://https://dishubtanatidung.com) portal web Dinas menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Dinas yang juga menjadi salah satu media komunikasi pemerintah ke masyarakat yang dilayaninya.

Dasar hukum pelaksanaan pelayanan informasi publik dalam menerapkan UU KIP telah dijabarkan melalui peraturan dan keputusan yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 - f. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID)
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perhubungan dijabat oleh Sekretaris Dinas, yang dijabat secara rangkap jabatan (*ex officio*). Dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Nomor 400.14.4.3/013/DISHUB/I/2025 Tentang Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung, PPID Pembantu pada Dinas Perhubungan bertugas mengkoordinasikan:

- a. Pembina melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai mekanisme yang ditentukan;
- b. Pengarah merupakan penentu dalam pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal menentukan klasifikasi informasi;
- c. PPID bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi
- d. Bidang Pendukung yang terdiri dari :
 1. Sekretriats Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasikan informasi dan pelayanan informasi;
 2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
 3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- e. Pejabat Fungsional bertugas membantu dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung
(SK Ka. Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Nomor 400.14.4.3/013/DISHUB/I/2025)

Dinas Perhubungan secara aktif melakukan penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat dan melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan layanan informasi publik kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Membentuk dan menetapkan PPID Pembantu;
- b. Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan dokumentasi
- c. Membentuk Pengelola Website Dinas;
- d. Melakukan update berita dan informasi publik melalui portal website;
- e. Menyelenggarakan layanan informasi publik kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

3. Sarana dan Prasarana Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Dinas Perhubungan yaitu:

a. Portal Website, Email dan Media Sosial

Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi secara mudah, murah dan cepat, Dinas Perhubungan membangun akses informasi bagi publik melalui saluran elektronik, yaitu portal website, e- mail dan media sosial yang dapat diakses oleh di mana saja melalui jalur internet.

Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah:

- *Portal website:* <https://dishubtanatidung.com>
- *Email:* dishub.ktt@gmail.com
- *Facebook:* Dinas Perhubungan KTT
- *Instagram:* dishubtanatidung

b. Papan Pengumuman

Dalam era teknologi informasi dan komunikasi, ketersediaan informasi publik melalui papan pengumuman yang bersifat konvensional harus tetap disediakan, karena untuk memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi yang belum paham TIK.

c. Saluran Korespondensi

Pelayanan informasi publik secara tidak langsung melalui saluran korespondensi (surat menyurat) dengan alamat:

Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung

*Jalan Perintis Gedung Mess Guru Lt. 1 SMA Terpadu Unggulan
Tana Tidung Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten
Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara*

4. Sumber Daya Manusia

Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada Dinas Perhubungan adalah sekretariat, yang dikoordinasikan oleh sekretaris dinas yang bertindak sebagai PPID Pembantu dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya manusia sebanyak 11 (sebelas) orang yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung.

5. Hasil Layanan Informasi Publik

Layanan Informasi Publik pada Dinas Perhubungan didominasi oleh penduduk lokal, pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang meminta informasi berkaitan dengan layanan transportasi publik, serta masyarakat yang memberikan aduan infrastruktur yang sedang mengalami kerusakan (rambu lalin, PJJ, dll).

Pelayanan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai standar pelayanan informasi yang ada, dan pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan. Namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Adapun sengketa informasi publik selama kurun waktu tahun 2025 pada pelayanan informasi PPID pembantu Dinas Perhubungan tidak ada.

6. Anggaran Layanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan informasi publik pada Dinas Perhubungan belum difasilitasi dalam Standar belanja

7. Kendala Pelayanan

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Perhubungan yang menjadi kendala yaitu:

a. Kendala Internal

1. Kebutuhan SDM, terutama petugas pelayan informasi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk sementara ketugasan yang ada diberikan kepada SDM yang mengerjakan tugas lain sehingga pelayanan

kurang optimal;

2. Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal;
3. Daftar informasi publik (DIP) belum diperbaharui secara berkala, dan kegiatan uji konsekuensi belum dilaksanakan secara maksimal;
4. Ruangan pelayanan / desk informasi belum ada
5. Dukungan anggaran yang belum maksimal.

b. Kendala Eksternal

1. Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi publik;
2. Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.

C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Pembantu Dinas Perhubungan telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, yaitu:

1. Fasilitas layanan informasi publik perlu diperbaharui dan diperbaiki untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi, khususnya desk informasi dan portal website dinas.
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pelayanan informasi melalui berbagai pelatihan serta peningkatan pemahaman SDM terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima
3. Penguatan kelembagaan PPID yaitu dengan mengintensifkan rapat-rapat koordinasi
4. Melakukan klasifikasi informasi termasuk membuat daftar informasi yang dikecualikan dengan mengundang bidang/dinas terkait


D. Penutup

Demikianlah gambaran tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2025. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sudah cukup berjalan dengan baik, namun diakui masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu

diperbaiki tahun selanjutnya. Selain untuk mematuhi Peraturan Komisi informasi publik nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu pada Dinas Perhubungan sehingga dapat meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Tideng Pale, 31 Maret 2026

Sekretaris selaku PPID
Pembantu

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGPURA" at the top and "DINAS PERHUBUNGAN" at the bottom. In the center is the emblem of West Java. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink that appears to read "Jeppy SH".

Jeppy SH
Pembina, IV/a
NIP 19750421 201001 1 002